

SALINAN



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 04 /Kpts/KPU-Kab-017.433852/IV/2013

**PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

Menimbang

:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 menyebutkan bahwa Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013 Perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
3. DiPA 076 KPU Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 (RKA-KL) tanggal 23 Maret 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 18/Kpts/KPU.Kab-017.433852/XI/2012 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
5. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 23.A/BA/KPU-PILEG/IV/2013 tanggal 7 April Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

KESATU

- : Mengangkat orang - orang yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;

KEDUA

: Memberikan honorarium kepada mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini, yang bersumber dari Dana APBN sesuai DIPA 076 KPU Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013;

KETIGA

: Masa kerja dan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

Ditetapkan di : Panda - Bima
Pada Tanggal : 8 April 2013,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

SITI NURSUSILA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram.
4. Ketua Bawasiu Provinsi NTB di Mataram.
5. Sekretaris KPU Provinsi NTB di Mataram.
6. Bupati Bima di Raba Bima.
7. Ketua Panwasiu Kab. Bima di Panda-Bima.
8. Masing-masing yang bersangkutan.